



**PENETAPAN**

**Nomor 4064/Pdt.G/2018/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan =, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat ke diaman di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan =, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4064/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 31 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hala  
man

1  
dari  
5,  
Pene  
tapa  
n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nom  
or  
4064  
/Pdt.  
G/20  
18/P  
A.Cb  
n

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611/35/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamansari.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Denpasar selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya tinggal di Jimbaran.

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sejak 1 Tahun setelah pernikahan, tergugat telah:

1- berselingkuh lalu mempunyai istri lain dan mereka menikah secara siri di Denpasar. Bahwa tergugat bermain cinta dengan perempuan lain ber nama Kartika Karla yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di Jakarta.

2- memberikan talak 3

5. Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2016 (lebih dari 2 tahun) tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah secara lahir dan batin.

6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat menderita lahir batin dan penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hala  
man  
2

dari  
5,  
Pene  
tapa  
n  
Nom  
or  
4064  
/Pdt.  
G/20



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : Pimer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir menurut relaas panggilan Nomor 4064/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 02 Nopember 2018 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat tidak ada di alamat tersebut dan sudah menetap di Bali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasehati Penggugat dan atas nasehat tersebut Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat di kabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hala  
man  
3

dari  
5,  
Pene  
tapa  
n  
Nom  
or  
4064  
/Pdt.  
G/20



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4064/Pdt.G/2018/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langsupkan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H. Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Hala  
man  
4

dari  
5,  
Pene  
tapa  
n  
Nom  
or  
4064  
/Pdt.  
G/20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18/P  
A.Cb  
n

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sitti Maryam Adam**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 355.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.446.000,-
rupiah)	(empat ratus empat puluh enam ribu

dari  
5,  
Pene-  
tapan  
n  
Nom-  
or  
4064  
/Pdt.  
G/20  
18/P  
A.Cb  
n

Hala-  
man  
5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)